

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN SEPEDA MOTOR DI KOTA MEDAN

Hermawan Risky Pasaribu¹, Darwin Sinabariba², Rica Gusmarani³

¹ hermawariskypasaribu@gmail.com, ² darwinsinabariba9256@gmail.com,

³ ricagusmaranii31@gmail.com

Universitas Deli Sumatera

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir marak terjadi pembegalan di Kota Medan. Setiap hari selalu terjadi tindak pidana pembegalan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Istilah pembegalan tidak dikenal dalam KUH Pidana di Indonesia, padanan kata yang sesuai dengan pembegalan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Menarik untuk diteliti terkait dengan faktor yang menyebabkan maraknya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polresta Medan, kemudian upaya kepolisian Polrestabes Medan menanggapi tindak pidana pembegalan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Untuk menganalisis data penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan hasil bahwa faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polresta Medan antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pengaruh narkoba. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polresta Medan, melalui upaya preventif berupa patroli yang dibentuknya tim khusus begal yang tergabung dalam tim Jahtanras (kejahatan dan kekerasan), operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor, menggunakan aplikasi Polisi Kita, pemasangan *cctv* di daerah rawan begal, dan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan menggulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Hambatan dan solusi yang diambil oleh Polrestabes Medan dalam menanggapi tindak pidana pembegalan antara lain sarana yang dimiliki polrestabes Medan kurang memadai serta luasnya wilayah hukum Polrestabes Medan dan daerah yang sulit dijangkau dengan menambah dana anggaran untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan personil Polrestabes Medan.

Kata kunci: kepolisian, penanggulangan tindak pidana, pembegalan

PENDAHULUAN

Zaman sekarang ini, kejahatan terhadap barang dan harta benda yang terjadi di masyarakat tidak hanya dalam bentuk pencurian atau penipuan saja, namun intensitas kejahatan telah meningkat dalam bentuk perampokan dan pembegalan khususnya terhadap pengendara sepeda motor. Begal sering diistilahkan dengan kejahatan jalanan (*street crime*) yang dalam beberapa tahun terakhir ini sering terjadi diseluruh wilayah Indonesia, yang korbannya adalah pengendara sepeda motor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang begitu pesat, nyatanya juga berpengaruh terhadap meningkatnya aksi kejahatan begal, bahkan dibanyak kasus berujung maut.

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini, untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Berdasarkan dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh begal yang dalam terminologi hukum adalah pencurian dengan kekerasan.¹

Begal bukanlah kejahatan biasa, karena pembegalan merupakan bagian dari berbagai jenis kejahatan, misalnya pencurian, pembunuhan, penembakan, pemerkosaan, dan lain-lain. Pelaku begal melancarkan aksinya tidak hanya mengambil barang akan tetapi juga sampai membunuh dan melukai korbannya, berbeda dengan kejahatan pencurian dan penembakan yang hanya mengambil barang milik korbannya tanpa melukai meskipun juga ada yang melukai karena keadaan yang terpaksa.²

Koridor hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa, terminologi kejahatan begal tidak disebutkan secara pasti dalam aturan perundang-undangan. Apabila melihat konsep penegakan hukum yang bersandar pada asas legalitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang diartikan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya.³ Suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Meskipun penyebutan istilah begal berasal dari kebiasaan yang dipakai masyarakat sehari-hari, namun aksi kejahatan ini tetap termasuk kedalam klasifikasi tindak pidana. Istilah begal diidentikan pada tindak pidana yang dilakukan dengan cara mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban yang biasanya disertai kekerasan dan ancaman.⁴

¹ Merliana Sulinningsih Koesumoatmadja dan Rochmani, "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polresta Semarang", UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 3 (Oktober 2023), hlm. 939.

² Elga Andina, "Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok", Jurnal Aspirasi, Vol. 6, No. 2 (Desember 2015), hlm. 146.

³ Anton F. Susanto, Teori-Teori Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 47.

⁴ Ruslan Abdul Gani, et.al., "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi)", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU), Vol. 1, No. 2 (Desember 2022), hlm. 138.

Pembegalan termasuk dalam ranah tindak pidana pencurian. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUH Pidana juga dibagi menjadi beberapa macam, antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUH Pidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana, kejahatan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana, kejahatan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana, serta kejahatan pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUH Pidana.

Kejahatan dengan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUH Pidana ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUH Pidana, dimasukkan ke dalam *gequalificeerd diefstal* atau, pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya.

Aksi begal motor yang semakin meresahkan masyarakat itu tak waktu dan tempat. Hampir setiap hari terjadi aksi begal dan korbannya pun hampir dari semua kalangan misalnya perempuan, remaja, polisi, TNI, PNS, ibu rumah tangga, pedagang dan lain-lain. Para pelaku begal juga semakin sadis aksinya dengan melukai korbannya dengan senjata tajam. Tanpa ampun meskipun korbannya tidak melawan, namun hampir dipastikan bahwa korban mengalami luka bacok. Kota Medan sebagai kota nomor 3 terbesar di Indonesia sekaligus ibu kota provinsi Sumatera Utara, aksi begalnya cukup tinggi.

Tingginya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di kota Medan, tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi aparat kepolisian untuk menangkap para pelakunya itu, karena tugasnya adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Lembaga Penegak Hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga dimana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Tugas pokok Polri didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan Sepeda Motor di Kota Medan**”.

sekaligus agar penelitian ini lebih fokus, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pembegalan sepeda motor di wilayah hukum Polrestabes Medan?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan sepeda motor di wilayah hukum Polrestabes Medan?
3. Bagaimana hambatan dan solusi yang diambil oleh Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan sepeda motor di wilayah hukum Polrestabes Medan?

METODE PENELITIAN

⁵ Budi Rizki dan Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 1.

penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶ Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Penelitian hukum yuridis normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh dari itu, penelitian hukum yuridis normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dan keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurangi dan menfasirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perUndang- Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Tindak Pidana Pembegalan Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Kriminalitas atau disebut juga dengan kejahatan ialah perilaku sosial yang sangat sulit untuk diberantas bahkan dihilangkan, karena dengan semakin majunya zaman, semakin maju pula pola pikir manusia, hingga mengakibatkan modus kejahatan semakin canggih. Kecanggihan inilah yang menjadi alasan mengapa kejahatan sangat sulit dihilangkan di muka bumi ini. Pelakunya semakin pintar dan maju.⁸

Kejahatan begal bukanlah kejahatan biasa karena pembegalan dapat dikatakan akumulasi dari berbagai kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penjabretan, penodongan dan lain-lain. Pelaku begal dalam melancarkan aksinya tidak hanya mengambil barang akan tetapi juga sampai membunuh, mengancam dan melukai

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), hlm. 1.

⁷ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

⁸ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

korbannya. Lain dengan kejahatan pencurian dan penjabretan yang hanya mengambil barang milik korbannya tanpa melukai meskipun ada juga yang melukai karena keadaannya yang terpaksa.⁹

Terjadinya suatu kejahatan sangat berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terutama di negara-negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.

Untuk masyarakat kota besar seperti kota Medan status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat.

Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di wilayah hukum Polresta Medan. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan.

Sehubungan dengan uraian di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam antara lain:

1. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting didalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Eksistensi hukum dapat diukur dari tatanan masyarakat itu. Efikasi hukum dapat dilihat dari internalisasi dan stabilitas praktik sosial secara umum. Selain itu, oleh karena hukum merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, maka tujuan terbesarnya adalah menciptakan keseimbangan di dalam hubungan sosial, baik sesama manusia sebagai sesama individu maupun sebagai individu dengan masyarakat, dan keduanya dengan negara.¹⁰

Faktor ekonomi yang dimaksud adalah tingkat pendapatan rendah, sedang dan tinggi.

- a. Tingkat pendapatan rendah adalah para pelaku begal yang berusia dibawah umur dan statusnya sebagai pelajar yang uang saku diperoleh dari orang tua yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 300.000/bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan rendah

⁹ Abd. Kadir. S, "Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar", Skripsi (Tidak diterbitkan, Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), hlm. 4.

¹⁰ Fajar Sugianto, *Economic Approach To Law*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 73

- b. Tingkat pendapatan tinggi adalah para pelaku yang berkeluarga dan memiliki pendapatan kurang lebih Rp. 900.000/bulan. Dengan berkembangnya zaman para pelaku merasa kurang dengan hasil dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga para pelaku melakukan kejahatan begal. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan tinggi yaitu mencapai 75%.

2. Faktor lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor terjadinya begal, karena banyak para pelaku yang tidak dapat pendidikan dari keluarganya dan kurangnya kasih sayang serta perhatian untuk membimbing dari keluarganya sehingga para pelaku nekat melakukan kejahatan karena dianggap sudah tidak diperdulikan lagi oleh keluarganya. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat, para pelaku kejahatan begal ini hanya mengikuti ajakan teman-temannya untuk melakukan aksi begalnya.

Menurut Penulis, ada 2 faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan keluarga pelaku dan faktor lingkungan pergaulan pelaku. Kedua faktor tersebut sama-sama berperan penting dalam menentukan mental dan perilaku seseorang. Seorang anak yang diajarkan perilaku-perilaku yang baik dalam keluarganya tetapi anak tersebut bergaul dengan seorang pelanggar hukum, misalnya pemabuk, cenderung untuk melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan teman bergaulnya. Sutherland menemukan istilah *Different Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial tersebut. Sehingga dari faktor lingkungan keluarga dan pergaulan yang tidak mendidik mengakibatkan jati diri seseorang tersebut menjadi buruk sehingga berkenan melaksanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, pendidikan tidak akan ada habisnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal) dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal). Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati. Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan terhitung nilainya. Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan-santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap

terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan para pelaku rata-rata hanya SD dan SMP jadi disini bahwa faktor pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang formal sangat minim didalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu dengan merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada *control* terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan- tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang sangat minim membuat pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungan mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Bukan pendidikan formal itu sendiri yang menyebabkan atau mencegah kejahatan, melainkan status pendidikan yang mencerminkan kelas sosial, lokasi tempat tinggal seseorang dan kedekatannya dengan peluang kejahatan.

4. Faktor narkoba

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹¹

Sesuai dengan hasil penelitian penulis bahwa para pelaku begal atau pencurian dengan kekerasan rata-rata pecandu narkoba, pelaku selalu merasa gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik ketika tidak mengkonsumsi sabu-sabu dimana para pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan barang haram tersebut para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan, hanya dengan melakukan kejahatan tersebut para pelaku mendapatkan uang dengan cepat, hasil pencurian dengan kekerasan hasilnya dijual dan uangnya dipergunakan untuk membeli narkoba, hanya dengan melakukan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan tersebutlah untuk mendapatkan uang dengan instan.

Dengan uraian tersebut maka penulis akan memaparkan data pencurian dengan kekerasan dipolrestabes Medan yang terdiri dari data jumlah kasus yang ada dilaporkan, kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Polrestabes Medan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel data kasus kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan yang ditangani unit Jahtanras Sat Bareskrim Polrestabes Medan jumlah kasus pencurian dan kekerasan dari Tahun 2018-2023 yang dilaporkan, kasus yang selesai, dan jumlah tersangka.

Tabel 1.2

No.	Tahun	JumlahLaporan	Kasus yang Selesai	Jumlah Tersangka
1.	2018	28	17	25
2.	2019	36	25	31
3.	2020	9	4	14
4.	2021	33	14	27

¹¹ Fransiska Novita Eleanora. 2011. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya", Jurnal Universitas Mpu Tantular, Vol. 25 (2011), hlm. 441.

5.	2022	25	8	17
6.	2023	36	5	12
Total	167	73	126	

Sumber Data : Polrestabes Medan tahun 2023.

Tabel diatas menunjukkan jumlah kasus kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan di polrestabes Medan yang dilaporkan, kasus yang selesai, dan jumlah tersangka, selama 6 tahun mengalami peningkatan karena pada tahun 2018 dan 2023 jumlah kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan jumlahnya sama akan tetapi justru pada tahun 2022 jumlah kasus 36 yang paling banyak terselesaikan 25 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasus 9 kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus yang terselesaikan ada 4 kasus. Maka dapat dijabarkan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018 sebanyak 28 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan 17 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 25 orang, pada tahun 2023 sebanyak 36 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan 25 kasus dengan jumlah tersangka 31 orang.

Pada tahun 2020 sebanyak 9 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan 4 kasus dengan jumlah tersangka 14 orang, pada tahun 2021 sebanyak 33 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan sebanyak 14 kasus dengan jumlah tersangka 27 orang, pada tahun 2022 kasus yang dilaporkan sebanyak 25 kasus dan yang terselesaikan sebanyak 8 kasus dengan jumlah tersangka 17 orang, pada tahun 2023 sebanyak 36 kasus yang dilaporkan dan yang terselesaikan 5 kasus dengan jumlah tersangka 12 orang. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan, jumlah kasus yang diselesaikan tidak ada yang sesuai dari jumlah kasus yang di laporkan setiap tahunnya.

Adapun usia pelaku berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa para pelaku kasus pencurian dengan kekerasan, pelaku pencurian di wilayah Polrestabes Medan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3

Usia Pelaku Pencurian dan Kekerasandi Polrestabes Medan Tahun 2018-2023

No.	Usia Pelaku	frekuensi	Persentase
1.	14 tahun – 16 tahun	2	10 %
2.	18 tahun – 20 tahun	4	30 %
3.	21 tahun – 30 tahun	7	50 %
4.	31 tahun – 40 tahun	2	10 %
5.	>41 tahun	-	-
Jumlah	15	100 %	

Sumber data : Polrestabes Medan 2023

Data tabel diatas sudah dengan jelas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan tindak pidana kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan adalah pelaku yang berusia antara 18-30 tahun, mencapai 80% dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam jenis celurit dan klewang, ada yang hanya mengancam untuk menakuti korbannya dan bahkan ada yang sampai melukai korbannya sehingga

mengakibatkan kematian karena korban melakukan perlawanan pada saat pelaku menggancam dengan menggunakan senjata tajam sehingga para pelaku begal terpaksa melukai korbannya. Hal ini terjadi disebabkan karena pada usia-usia yang demikian itu pemikirannya masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan dalam masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri sendiri dan melakukan suatu kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan.

Usia yang masih muda apabila memiliki suatu keinginan tetapi keinginannya tidak terpenuhi maka mereka mengambil jalan pintas yakni dengan melakukan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana kebanyakan para pelaku begal yang masih dalam usia muda melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk memiliki motor disertai dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap korbannya dengan menggunakan senjata tajam.

Manusia sejak masa remaja hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Pada masa remaja biasanya terjadi pertentangan konflik baik dalam dirinya maupun dengan orang yang lebih dewasa disekitarnya, masa remaja ini merupakan masa pencarian jati diri mudah terpengaruh dari faktor lingkungan dan pergaulan dimana mereka belum diimbangi dari segi mental ataupun emosional.

Keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan usia, apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu juga sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi suatu penyimpangan karena keinginan tersebut tidak tercapai. Berhubungan dengan hal tersebut maka usia sangat mempengaruhi pola berpikir untuk melakukan sesuatu perbuatan, karena usia yang masih sangat mudah atau belum matang pola berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi yang rendah, digolongkan dalam masyarakat kelas menengah kebawah sehingga keinginannya sangat sulit terpenuhi.

B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).¹²

Berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya, dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternatif. Namun, apabila hukum pidana dipilih sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka kebijakan final harus dibuat secara terencana dan

¹² Sudikno Mertokusumo, Bab Tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 1

sistematis ini berarti bahwa memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya dan bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya.¹³

Konsep umum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum yang meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan kemasa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat murah dan sederhana.
4. Koordinasi aparatur penegak hukum dan aparatur hukum lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus begal atau pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya, kejahatan pencurian dengan kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan begal ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan begal. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan, sebagai unsur sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatkan angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab Polri serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan, lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku. Pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses

¹³ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33.

penyelesaian perkara, penyelidikan lanjut sebagai pengembangan dari hasil penindakan, pengejaran para tersangka diluar daerah.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas. Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional Polri dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas begal ialah dengan cara upaya preventif dan upaya represif yang dimana antara lain :

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang berbeda.¹⁴ Dimana penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan begal yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

2. Upaya represif

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Medan bertujuan untuk mengembalikan rasa keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam masyarakat yang pernah terganggu, dimana kepolisian melalui hukum pidana lebih menitikberatkan sifat preventif, terhadap para pelaku kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan, dimana upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan dengan melakukan penindakan yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan begal.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat jzstitia et preat mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *iustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Terkait tindak kejahatan begal dengan menggunakan senjata tajam, penyidik

¹⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm. 255.

harus memperhatikan hal-hal yang penting berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 KUHP yang dimana para pelaku begal dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Pada kasus tindak pidana pencurian dengan senjata tajam yang dilakukan begal, penyidikan tersebut didasarkan atas laporan atau pengaduan dari pelapor atau pengadu.

Pada saat laporan sudah sampai ke penyidik, maka penyidik akan melakukan gelar perkara sebelum melakukan penyidikan. Gelar dimaksud bertujuan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, dan lain sebagainya. Penyidik yang akan melakukan penyidikan harus mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke pihak kejaksaan atau penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan meliputi:

1. Penyelidikan.
2. Pengiriman SPDP.
3. Upaya paksa.
4. Pemeriksaan.
5. Gelar perkara.
6. Penyelesaian berkas perkara.
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti.
9. Penghentian penyidikan.

Adanya upaya represif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pembegalan, Polrestabes Kota Medan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyelidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke kejaksaan negeri untuk diproses selanjutnya.

Setelah keluar Putusan Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya terdakwa dikirim ke lembaga pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan dengan tujuan memperbaiki diri pelaku tersebut. Hal inipun belum menjamin bahwa sipelaku kejahatan tersebut dapat berubah perilakunya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali sipelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan, apakah dengan kasus sama ataupun dengan kasus berbeda.

Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (Sweeping) Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau biasa disebut sweeping juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia, operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan bermotor hasil curian.

C. Hambatan Dan Solusi Uang Yang Diambil Oleh Polrestabes Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang juga personel kepolisian Polrestabes Medan, ada beberapa kendala yang membuat kasus kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam tidak dapat terselesaikan, diantaranya:

1. Sarana

- a. Sarana yang dimiliki polrestabes Medan kurang memadai serta luasnya wilayah hukum polrestabes Medan dan daerah yang sulit di jangkau sehingga titik rawan begal pun bertambah banyak, dengan menambah dana anggaran untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan personil Polrestabes Medan maka dibutuhkan penambahan kendaraan patroli dan senjata api lengkap untuk personil Polrestabes Medan dalam menyisir wilayah atau jalanan yang rawan gangguan keamanan yang berfungsi untuk menjangkau daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam atau pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan.
- b. Daerah kerawanan kewilayahan Sat Reskrim Polrestabes Medan tidak ada pemasangan *cctv* di lokasi-lokasi terjadinya rawan begal sehingga membuat personil polrestabes Medan mengalami kesulitan dalam mengetahui apabila terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam atau pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan.

2. Aturan

- a. Menindak hukum para pelaku tindak kejahatan begal, jika dalam penangkapan para pelaku begal melakukan perlawanan terhadap petugas serta mengancam dan membahayakan petugas atau orang lain maka personil Polrestabes Medan dapat menembak ditempat para pelaku begal sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Tindakan itu dapat dilakukan sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 48 dan Pasal 49.
- b. Salah satu kendala yang dihadapi personil Polrestabes Medan kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Medan, bahwa para pelaku begal di kota Medan ini bukan hanya orang dewasa tetapi anak yang dibawah umur juga melakukan kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam atau pencurian dengan kekerasan, dan jika para pelaku begal anak yang dibawah umur tertangkap, pada saat melakukan penangkapan dan pelaku begal anak yang dibawah umur tersebut melawan petugas serta membahayakan dan mengancam petugas mau diberikan tindakan tegas berupa tembak ditempat mengingat pelaku masih anak dibawah umur.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Kepolisian dan masyarakat sangat berperan dalam menanggulangi kejahatan begal yang terjadi di masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat tidak memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan empati

dalam menanggulangi kejahatan begal, sementara pihak kepolisian sangat membutuhkan terbukanya informasi dari masyarakat tentang terjadinya kejahatan begal di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Selain kendala yang di atas ada juga kendala yang dialami oleh kepolisian dalam mempersiapkan barang bukti antara lain:

1. Alat bukti tidak mencukupi

Para penyidik memiliki kendala dalam mendapatkan barang bukti yang spesifik dari pelaku tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata tajam yang disertai dengan kekerasan dikarenakan minimnya informasi tentang kejahatan begal.

2. Tersangka tidak diketahui keberadaannya

Para penyidik sulit mengetahui keberadaan pelaku dikarenakan para pelaku berkelompok dan berpindah-pindah.

3. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik

Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polrestabes Medan.

4. Tidak semua perkara yang dilaporkan benar.

Kendala berikutnya ialah banyak laporan masyarakat akan kejadian tindakan begal akan tetapi laporan tersebut didapat tidak valid.

Kewenangan dalam melakukan penahanan terhadap tersangka, bukan hanya dilakukan oleh penyidik, akan tetapi juga kewenangan penuntut umum serta hakim yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 KUHAP :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

4. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian sudah maksimal dalam menyelesaikan laporan masyarakat, Polisi sebagai salah satu instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian dengan kekerasan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanakan untuk meminimalisir tindakan pencurian dengan kekerasan di wilayah Polrestabes Medan, akan tetapi disini pihak kepolisian sangat berhati-hati dalam menerima laporan masyarakat karena bisa jadi laporan yang dibuat tidak benar adanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pembegalan sepeda motor di wilayah hukum Polrestabes Medan antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan,

- faktor pendidikan, faktor pengaruh narkoba.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan sepeda motor di wilayah hukum Polrestabes Medan, melalui upaya preventif berupa patroli yang dibentuknya tim khusus begal yang tergabung dalam tim Jahtanras (kejahatan dan kekerasan), operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor, menggunakan aplikasi Polisi Kita, pemasangan *cctv* di daerah rawan begal, membuat kring serse, memberikan himbauan kepada masyarakat, dan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama setempat agar yang disosialisasikan oleh kepolisian dapat dijalankan oleh masyarakat; dan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan menggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.
 3. Hambatan dan solusi yang diambil oleh Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan sepeda motor antara lain sarana yang dimiliki polrestabes Medan kurang memadai serta luasnya wilayah hukum polrestabes Medan dan daerah yang sulit dijangkau dengan menambah dana anggaran untuk memenuhi sarana yang dibutuhkan personil polrestabes Medan maka dibutuhkan penambahan kendaraan patroli dan senjata api lengkap dalam menyisir wilayah atau jalanan yang rawan begal dan personil polrestabes Medan mengalami kesulitan dalam mengetahui apabila terjadinya kejahatan begal karena tidak adanya pemasangan *cctv* di lokasi-lokasi terjadinya rawan begal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Deni, dan Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi* (Bandar Lampung: Justice Publisher).
- Ali, Mahrus. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika). Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika).
- Arif, Barda Nanawi. 2022. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press).
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. 2022. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press).
- Brotodirejo, Soebroto. 2019. *Polri Sebagai Penegak Hukum* (Bandung: Sespimpol).

- Chnadra, Tofik Yanuar, dan Yasmon Putra. 2022. *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha).
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana).
- Djamin, Awaloeddin. 2015. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan* (Bandung: POLRI).
- Efendi, T. 2019. *Objek Kriminologi* (Jakarta: Pustaka Harapan).
- Gosita, Arif. 2019. *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo). Hadi, Sutrisno. 2020. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi).
- Hamitijo, Ronny. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Hamzah, Andi. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Hartanti, Evi. 2022. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Huzin, Budi Rizki. 2017. *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung).
- Ibrahim, Johny. 2015. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia).
- Kansil, C.S.T. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).
- Kejaksanaan Republik Indonesia. 2020. *Modul Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksanaan Republik Indonesia).
- Lamintang, P.A.F. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- _____, dan Jisman Samosir. 2020. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (Bandung: Nuansa Aulia).
- _____, Theo Lamintang. 2023. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mertokusumo, Sudikno. 2023. *Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya).

- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana).
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara).
- Muladi dan Diah Sulistyani. 2016. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal* (Bandung: Alumni).
- Mulyobo, Wahyu. 2022. *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).
- Nasution, Bahder Johan. 2018. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju).
- Poernomo, Bambang. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Poerwadarminta, W.J.S. 2018. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka).
- Rahardi, Pudi. 2017. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* (Surabaya: Laksbang Mediatama).
- Rahardjo, Satjipto. 2019. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Rizki, Budi, dan Rini Fathonah. 2017. *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Bandar Lampung: Justice Publisher).
- Sadjijono, Bagus Teguh Santoso. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo).
- Sadjijono. 2020. *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I (Yogyakarta: PT Laksbang Presindo).
- Sianturi, S.R. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni).
- Silsilah, Ulber. 2019. *Metode Penelitian Social* (Bandung: Refika Aditama).
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal. 2017. *Kriminologi* (Medan: Pustaka Prima).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2023. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Perss).
- _____. Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto. 2023. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Laksbang Grafika).
- _____. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers).

- _____. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press).
- _____. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers).
- _____. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers).
- Subagyo, P. Joko. 2021. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Sudarto. 2019. *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip).
- _____. 2020. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni).
- Sugianto, Fajar. 2023. *Economic Approach To Law*. (Jakarta: Kencana). Suhariyanto, Budi. 2023. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Susanto, Anton F. 2020. *Teori-Teori Hukum* (Bandung: Refika Aditama).
- Utomo, Warsito Hadi. 2015. *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Waluyo, Bambang. 2018. *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- B. Jurnal**
- Andina, Elga. 2015. “Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok”. *Jurnal Aspirasi*. Vol. 6. No. 2, hlm. 146.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2021. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”. *Jurnal Universitas Mpu Tantular*. Vol. 25., hlm. 441.
- Erwinsyahbana, Tengku. 2017. “Pertanggungjawaban Yuridis Direksi terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”. *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*. Vol. 2. No. 1, hlm. 188.
- Gani, Ruslan Abdul, et.al.. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi)”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*. Vol. 1. No. 2, hlm. 138.
- Hamzah. 2016. “Hukum Pidana dan Ketatanegaraan”. *Jurnal al-Daulah*. Vol. 5. No. 1, hlm. 6.
- Indah, Bunga, Reza Dwi Ariesta, Yuni Rahayu Mundu. 2021. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan”. *Jurnal Lex Suprema*. Vol. 3. No. 1, hlm. 583.

Irwan, M. Iqbal. 2022. "Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar". *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa).

Kadir S., Abd. 2016. "Tinjauan Kriminologis Dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar". *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Makassar: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin).

Koesumoatmadja, Merliana Sulinningsih, dan Rochmani. 2023. "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang Dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang". *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 7. No. 3, hlm. 939.

Muslim, Aliansyah. 2015. "Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Palembang Dalam Penanggulangan Kejahatan begal Dijalan Raya" *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang).

Putri, Regina Sholikha. 2019. "Penerapan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Lamongan)". *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Malang: Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, Ilmu Hukum).

Setiyawan, Didik. 2023. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Motor Atas Dasar Pembelaan Terpaksa". *Skripsi* (Tidak diterbitkan, Semarang: Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Surbakti, Farrel Eden, dan Ali Abdillah. 2021. "Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 51. No. 1, hlm. 147.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

D. Internet

Devi Kurniawati, Pentingnya Pendidikan Bagi Semua Orang", <https://bunghatta.ac.id/artikel-259-pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang.html> (Sabtu, 5 Oktober 2024, 10.45).

Heni Haryati, "5 Alasan Pentingnya Pendidikan", <https://www.kompasiana.com/henyharyati/552e374c6ea834cb238b457d/5-alasan-pentingnyapendidikan> (Sabtu, 5 Oktober 2024, 10.45).

Jurnal Law of Deli Sumatera

Jurnal Ilmiah Hukum

Volume 6, Number 1, Mei 2026

ISSN : 2809-5847

Diajukan : 03/04/2026

Disetujui : 30/04/2026

Dipublikasi : 04/05/2026
